



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
STAI AL HUSAIN MAGELANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 004/STIAH/E.03/XII/2020

Nomor : 022/Bawaslu.JT-16/HK.02.00/XII/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN MASYARAKAT SADAR DEMOKRASI
DAN ANTI *MONEY POLITIC***

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AHMAD FUAD HASYIM HS., M.Pd.I.**, Ketua STAI Al Husain Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI Al Husain Magelang, yang berkedudukan di Jalan Magelang-Purworejo Km 11, Meteseh, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **M HABIB SHALEH, S.S.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Kota Mungkid Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Magelang.

- |||||
- c. bahwa **PARA PIHAK** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama Pembentukan Masyarakat Sadar Demokrasi dan Anti *Money Politic*.
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya mengenai upaya Pembentukan Masyarakat Sadar Demokrasi dan Anti *Money Politic*.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam Pembentukan Masyarakat Sadar Demokrasi dan Anti *Money Politic* sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkarakter, penelitian akademik yang akuntabel dan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

**BAB III
JANGKA WAKTU**

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN LAIN**

Pasal 5

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



AHMAD FUAD HASYIM HS., M.Pd.I

PIHAK KEDUA,



M. HABIB SHALEH, S.S.